

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat, namun dari berbagai diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan hal yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara, jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya yang sangat besar. Strategisnya pajak bumi dan bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pentingnya pajak sebagai

sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan negara bersumber dari penerimaan dalam negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negara terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan yang berasal dari pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan Nasional.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi sudah tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.

Penerimaan yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan juga membutuhkan sarana dan prasarana seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan untuk

merasakan aman dan terlindungi. Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, sarana pelayanan umum lainnya memerlukan biaya yang dipungut dari warga negara/masyarakat yang memanfaatkan dalam bentuk pajak. Fungsi pajak (a) sebagai penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. (b) pemerataan pendapatan masyarakat (c) stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflasi) dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan ialah bumi dan bangunan, sehingga hal ini tidak jauh berbeda dengan Ipeda. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan secara tetap pada tanah atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata: (1) mempunyai satu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk

membayar pajak tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas dan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan. Sebagian wajib pajak tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang ada, masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak. Hal ini dapat menurunkan penerimaan pajak negara.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan Wajib Pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan *self assessment system*. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan *self assessment system* dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran PBB (Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008: 29).

Data yang diperoleh Kecamatan Telaga yang tersebar di 9 desa menyatakan persentase peningkatan yang membayar pajak dan besarnya

pajak yang diperoleh selama 3 (tiga) tahun yakni tahun 2010-2012. Untuk lebih jelasnya, data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Telaga sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kecamatan Telaga Tahun 2010-2012

Tahun	Target	Realisasi	Pesentase Peningkatan
2010	Rp. 179.871.850	Rp. 132.953.880	15.75%
2011	Rp. 230.752.100	Rp. 165.774.750	19.80%
2012	Rp. 315.949.402	Rp. 206.881.852	19.87%
Jumlah	Rp. 726.573.352	Rp. 505.610.482	

Sumber: Kecamatan Telaga, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tiap tahunnya persentase peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bumi dan Bangunan (PBB) cukup signifikan. Namun, selama 3 tahun terakhir diperoleh data bahwa jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bumi dan Bangunan (PBB) belum mencapai target yang telah ditentukan pada setiap tahunnya. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Kesadaran yang dimaksud adalah kemauan secara sukarela dari hati nurani kepala keluarga selaku anggota masyarakat untuk membayar pajak yang berguna dalam pembiayaan pembangunan (Pardi, 2009: 45). Kesadaran merupakan faktor yang paling dominan dalam masyarakat untuk melunasi pajak, dengan kesadaran dari hati nurani itu, maka timbul sikap yang bijaksana dari mereka. Tanpa adanya kesadaran ini sulit rasanya bagi pemerintah untuk menjaring pajak, jika biasa tentu dengan

paksaan. Pembayaran PBB oleh masyarakat ditentukan oleh faktor-faktor seperti latar belakang masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, beban keluarga/jumlah tanggungan, kesadaran, kebijakan pemerintah, dan tingkat intelektual dan moral.

Menurut Astuti (2008) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kesadaran perpajakan, yaitu pendidikan wajib pajak, lama tinggal wajib pajak di lokasi objek pajak PBB, penghasilan wajib pajak, persepsi wajib terhadap pelaksanaan sanksi denda PBB. Hasil analisis faktor menunjukkan 2 faktor yang tersebar ini merupakan faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor pertama terdiri dari kewajiban oral, control keprilakuan yang dipersepsikan, dan niat, dan faktor kedua terdiri dari sikap dan norma subyektif.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan PBB) tidaklah besar dalam struktur penerimaan negara, tetapi keberadaan sangat berarti dan tidak dapat dihilangkan, namun demikian pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang tidak sulit dalam pengadministrasiannya karena dalam pembayarannya sudah dikelola oleh RT/RW di lingkungan masing-masing wajib pajak tinggal dan efisiensi pemungutan rendah karena objek pajaknya cukup banyak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kesadaran wajib pajak akan berdampak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian

tentang **"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pihak kelurahan kepada wajib pajak PBB masih rendah
3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum mencapai target.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?

4. Apakah tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu akuntansi lebih khusus pada bidang akuntansi perpajakan, disamping itu hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai dasar pertimbangan untuk peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.